

**NOTA KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA
PT BANK BTPN SYARIAH TBK
DENGAN
UNIVERSITAS NEGERI MALANG (UM)**

Nomor BTPNS : PKS. 208 /DY/V/2024

Nomor UM : 8.5.222 / UN32 / KS / 2024

Nota Kesepakatan Bersama ini ditandatangani pada hari ini Rabu, tanggal delapan, bulan Mei, tahun dua ribu dua puluh empat (08-05-2024), bertempat di Jakarta, oleh dan antara:

1. **PT BANK BTPN SYARIAH Tbk**, berkedudukan di Jakarta Selatan dan beralamat di Menara BTPN Lantai 12, Jl. Dr. Ide Anak Agung Gede Agung Kav 5.5-5.6 Kelurahan Kuningan Timur Kecamatan Setiabudi Jakarta Selatan, dalam hal ini diwakili oleh **Hendrianto** dan **Ibnu Agung Mulyanto** masing-masing bertindak dalam jabatannya selaku DAYA Head dan Human Capital Head, berdasarkan Akta Kuasa Nomor 13 tanggal 25 Oktober 2021 dan Akta Kuasa Nomor 34 tanggal 25 Oktober 2021 dalam hal ini sah dan berwenang bertindak untuk dan atas nama PT Bank BTPN Syariah Tbk, (selanjutnya disebut "**PIHAK PERTAMA**");
2. **UNIVERSITAS NEGERI MALANG**, berkedudukan di Malang dan beralamat di Jalan Semarang Nomor 5 Malang, dalam hal ini diwakili secara sah oleh **Prof. Dr. Hariyono, M.Pd** dalam jabatannya sebagai Rektor berdasarkan Keputusan Majelis Wali Amanat Nomor: 26.10.1/UN32.40/KP/2022 tanggal 26 Oktober 2022 tentang Pemberhentian Rektor Universitas Negeri Malang Periode 2018-2022 dan Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Malang Periode 2022-2027, dari dan oleh karenanya sah bertindak untuk dan atas nama Universitas Negeri Malang, (selanjutnya disebut "**PIHAK KEDUA**").

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama disebut "**PARA PIHAK**" dan secara sendiri-sendiri selanjutnya disebut "**PIHAK**".

Para Pihak terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa PIHAK PERTAMA adalah badan hukum berbentuk perseroan terbatas terbuka yang didirikan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia yang bergerak di bidang perbankan syariah nasional, yang selain menjalankan fungsi bisnis juga memiliki misi untuk berpartisipasi memberikan kontribusi terhadap masyarakat dan lingkungan melalui program pemberdayaan yang disebut Daya;
- b. Bahwa PIHAK KEDUA adalah suatu badan hukum yang didirikan pada tanggal [18 Oktober 1954] yang menaungi suatu universitas yang dinamakan Universitas Negeri Malang;
- c. Bahwa PARA PIHAK memandang perlu untuk menjalin kerja sama dalam sebuah program pendidikan, penelitian serta pengabdian masyarakat.

Sehubungan dengan hal tersebut, maka PARA PIHAK dalam kedudukannya tersebut telah setuju dan sepakat untuk membuat Nota Kesepakatan Bersama (selanjutnya disebut "**Nota Kesepakatan Bersama**") dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

Paraf Pihak Pertama: / Paraf Pihak Kedua:

**PASAL 1
TUJUAN**

Nota Kesepakatan Bersama ini bertujuan sebagai landasan untuk mengadakan kerja sama awal program dalam kegiatan pemberdayaan kepada masyarakat sebagai sarana pengabdian masyarakat yang dilakukan oleh PIHAK KEDUA kepada nasabah PIHAK PERTAMA, sehingga akan memperoleh manfaat dan kemajuan PARA PIHAK.

**PASAL 2
RUANG LINGKUP KERJASAMA**

Ruang lingkup Program berdasarkan Nota Kesepakatan Bersama ini adalah sebagai berikut:

1. Kegiatan penyelenggaraan pendidikan dalam program magang untuk mahasiswa PIHAK KEDUA.
2. Kegiatan penelitian bersama dengan responden nasabah PIHAK PERTAMA yang telah memberikan persetujuan secara sukarela untuk mengikuti penelitian.
3. Kegiatan pendampingan nasabah PIHAK PERTAMA termasuk namun tidak terbatas pada bidang kewirausahaan, pengelolaan keuangan, *online marketing*, kesehatan atau bidang lainnya sesuai kesepakatan PARA PIHAK.
4. Program lainnya yang akan disepakati lebih lanjut oleh PARA PIHAK.

**PASAL 3
PELAKSANAAN KEGIATAN**

1. Untuk merealisasikan Nota Kesepakatan Bersama ini, maka PARA PIHAK setuju dan sepakat menunjuk wakil dari PARA PIHAK untuk melaksanakan dan/atau menjalankan butir-butir dalam Nota Kesepakatan Bersama ini.
2. Setiap kegiatan sebagaimana ketentuan dalam Pasal 2 akan dijabarkan dan dituangkan dalam suatu perjanjian kerja sama tersendiri yang disetujui dan ditandatangani oleh PARA PIHAK dengan mengacu pada Nota Kesepakatan Bersama ini serta disesuaikan dengan sumber daya yang dimiliki oleh PARA PIHAK.

**PASAL 4
BIAYA-BIAYA**

Biaya-biaya yang timbul dalam rangka penyelenggaraan kegiatan yang disepakati dalam Nota Kesepakatan Bersama ini akan diatur dalam perjanjian kerja sama tersendiri yang disetujui dan ditandatangani oleh PARA PIHAK.

**PASAL 5
KERAHASIAAN**

1. PARA PIHAK sepakat untuk saling bertukar data, informasi dan keterangan baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis mengenai hal-hal yang berhubungan dengan pelaksanaan Nota Kesepakatan Bersama ini sepanjang pertukaran data/informasi tersebut tidak melanggar ketentuan peraturan

Paraf Pihak Pertama: / Paraf Pihak Kedua:

- perundang-undangan yang berlaku dan yang semata-mata hanya digunakan untuk kepentingan yang berhubungan dengan maksud dan tujuan Nota Kesepakatan Bersama ini.
2. Kecuali dengan rangka pelaksanaan suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku, PARA PIHAK sepakat untuk menjaga kerahasiaan seluruh data, informasi dan keterangan sebagaimana yang dimaksud ayat (1) Pasal ini dan tidak akan memberikan kepada pihak ketiga tanpa persetujuan tertulis dari PIHAK Iainnya.
 3. Kewajiban PARA PIHAK untuk menjaga kerahasiaan seluruh data, informasi dan keterangan sebagaimana yang dimaksud ayat (1) Pasal ini akan tetap berlaku dan mengikat PARA PIHAK setelah berakhirnya Nota Kesepakatan Bersama ini.

PASAL 6 JANGKA WAKTU

1. Nota Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu lima (5) tahun, terhitung sejak tanggal 08-05-2024 sampai dengan 08-05-2029 dan hanya dapat diperpanjang atau diakhiri berdasarkan kesepakatan bersama PARA PIHAK yang dibuat secara tertulis.
2. Dalam hal salah satu PIHAK bermaksud mengakhiri Nota Kesepakatan Bersama ini, maka PIHAK yang bersangkutan harus memberitahukannya secara tertulis kepada PIHAK lainnya, paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum jangka waktu Nota Kesepakatan Bersama ini berakhir.
3. Nota Kesepakatan Bersama ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya apabila:
 - a. Di kemudian hari ada peraturan perundang-undangan yang secara khusus mengatur dan bertentangan dengan ruang lingkup Nota Kesepakatan Bersama;
 - b. Tidak tercapainya tujuan PARA PIHAK sesuai ketentuan Pasal 1 di atas;
 - c. Terjadinya keterbukaan rahasia sesuai ketentuan Pasal 5 yang menyebabkan tidak memungkinkannya PARA PIHAK atau salah satu PIHAK melangsungkan Nota Kesepakatan Bersama ini. Pelanggaran Pasal 5 oleh salah satu PIHAK yang mengakibatkan kerugian bagi PIHAK lainnya menyebabkan PIHAK yang mengakibatkan kerugian tersebut wajib bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkannya tersebut.
4. Dalam hal Nota Kesepakatan Bersama ini berakhir dan tidak diperpanjang lagi atau diakhiri baik karena permintaan tertulis atau karena alasan lain, maka pengakhiran Nota Kesepakatan Bersama ini tidak menyebabkan berakhirnya perjanjian-perjanjian yang telah dibuat berkaitan dengan pelaksanaan Nota Kesepakatan Bersama ini sampai selesainya seluruh hak dan kewajiban masing-masing PIHAK sebagai mana diatur dalam perjanjian kerja sama.

PASAL 7 LAIN-LAIN

1. Perubahan atas Nota Kesepakatan Bersama ini hanya dapat dilakukan berdasarkan kesepakatan tertulis PARA PIHAK.
2. Hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepakatan Bersama ini akan diatur dan ditetapkan kemudian dalam addendum yang disepakati secara tertulis oleh PARA PIHAK serta merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan Bersama ini.
3. Segala ketentuan dalam Nota Kesepakatan Bersama ini yang sudah diatur maupun akan ditentukan kemudian tunduk pada ketentuan hukum negara Republik Indonesia.

Paraf Pihak Pertama: / Paraf Pihak Kedua:

4. Segala perselisihan dan perbedaan pendapat yang timbul di antara PARA PIHAK di dalam melaksanakan Nota Kesepakatan Bersama ini akan diselesaikan secara musyawarah untuk mencapai mufakat.

PASAL 8 KORESPONDENSI

1. Segala pemberitahuan yang disyaratkan atau diperkenankan menurut Perjanjian ini harus dibuat secara tertulis dan dikirim melalui kurir, jasa pos, faksimili atau teleks kepada alamat-alamat di bawah ini:

- a. **PIHAK PERTAMA:**

PT. Bank BTPN Syariah Tbk

u.p. : Divisi Daya

Alamat : Menara BTPN, Lt. 12

Jl. Dr. Anak Agung Gde Agung Kav. 5.5 – 5.6 CBD Mega Kuningan
Jakarta Selatan 12950

Telepon : (021) 30026400

Email : vinidaru.perdana@btpnsyariah.com

- b. **PIHAK KEDUA:**

Universitas Negeri Malang (UM)

u.p. : Direktur Perencanaan, Data dan Informasi, Pemeringkatan, Hubungan Masyarakat, dan Kerjasama

Alamat : Jalan Semarang 5 Malang

Telepon : (0341) 551312

Email : kerjasama@um.ac.id

2. Surat/pemberitahuan dianggap telah diterima:
 - a. Dalam waktu 5 (lima) hari kerja setelah surat/pemberitahuan tersebut dikirim melalui pos tercatat atau;
 - b. Pada saat surat/pemberitahuan itu dikirimkan apabila dikirim melalui perusahaan ekspedisi atau melalui kurir intern masing-masing pihak dengan catatan surat/pemberitahuan dimaksud dianggap sudah diterima jika ada bukti tanda terima yang ditandatangani PARA PIHAK atau wakilnya yang sah, termasuk tanda tangan dari personil masing-masing pihak di bagian penerimaan surat.
3. Jika PARA PIHAK bermaksud mengubah alamat, pemberitahuan perubahan alamat tersebut harus disampaikan secara tertulis kepada pihak lainnya dan sudah harus diterima oleh pihak lainnya paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sebelum tanggal perubahan alamat yang dikehendaki. Apabila pemberitahuan tertulis tersebut tidak pernah diterima oleh pihak lainnya, maka alamat sebagaimana tersebut di atas secara hukum adalah alamat yang sah dan berlaku.

PASAL 9 PENUTUP

Nota Kesepakatan Bersama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing sama bunyinya dan dibuat diatas kertas bermaterai cukup serta mempunyai kekuatan hukum yang sama, diberikan dan diterima oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA setelah ditandatangani oleh wakil-wakil sah dari masing-

Paraf Pihak Pertama: / Paraf Pihak Kedua:

masing PIHAK dan dibubuhi cap perusahaan masing-masing PIHAK, 1 (satu) rangkap untuk PIHAK PERTAMA dan 1 (satu) rangkap untuk PIHAK KEDUA.

Demikian Nota Kesepakatan Bersama ini ditandatangani oleh wakil-wakil sah dari masing-masing PIHAK, pada hari dan tanggal sebagaimana disebutkan pada awal Nota Kesepakatan Bersama ini.

PIHAK PERTAMA

PT BANK BTPN SYARIAH, TBK.



Hendrianto

DAYA Head

Ibnu Agung Mulyanto

Human Capital Head

PIHAK KEDUA

UNIVERSITAS NEGERI MALANG



Prof. Dr. Hariyono, M.Pd
Rektor Universitas Negeri Malang

Paraf Pihak Pertama: / Paraf Pihak Kedua: